

## **KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH MENURUT HUKUM PIDANA <sup>1</sup>**

Oleh :

**Trian Apdoni<sup>2</sup>**

[trianapdoni48@gmail.com](mailto:trianapdoni48@gmail.com)

**Yumi Simbala.<sup>3</sup>**

**Refli R Umbas.<sup>4</sup>**

[refliumbas5@gmail.com](mailto:refliumbas5@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi di Indonesia dan memiliki dampak signifikan terhadap hak kepemilikan, stabilitas sosial, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap tindakan penyerobotan tanah dan mengidentifikasi bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi terhadap beberapa putusan pengadilan dan kasus konkret. Berdasarkan hasil penelitian, penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga memberikan dasar hukum mengenai hak atas tanah. Upaya hukum bagi korban dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, serta administratif dengan melibatkan aparat penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap penyerobotan tanah meliputi lemahnya bukti kepemilikan, keterlibatan mafia tanah, serta lambannya proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara instrumen hukum pidana, kebijakan pertanahan, dan kesadaran hukum

masyarakat untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap hak atas tanah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya digitalisasi data pertanahan, penegakan hukum yang konsisten, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara preventif dan represif.

Kata Kunci : *Kajian Hukum Penyerobotan Tanah, Hukum Pidana* .

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’.<sup>5</sup> Konsep negara hukum sangat berkembang dalam lintasan sejarah. Perkembangan tindak pidana pada era globalisasi dewasa ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang semakin mutakhir. Semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi pula intensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat.<sup>6</sup> Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara eropa terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Bangsa Indonesia sebelumnya juga merupakan bangsa yang telah memiliki budaya atau adat yang sangat kaya. Bukti peninggalan atau fakta sejarah mengatakan bahwa di Indonesia dahulu banyak berdiri kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Zaman kerajaan meninggalkan warisan-warisan budaya yang hingga saat ini masih terasa. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia.

Teori hukum merupakan cabang dari ilmu

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010490

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup>Bachrie, S. (2009). “*Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan*”. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 17(4).

hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar dan struktur normatif yang mendasari hukum secara keseluruhan. Teori hukum tidak hanya berbicara tentang aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengenai bagaimana hukum seharusnya dibentuk, dijalankan, dan ditafsirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti luas, teori hukum mencakup kajian tentang sifat hukum, tujuan hukum, dasar legitimasi hukum, hingga hubungan antara hukum dan nilai-nilai moral, politik, serta sosial. Oleh karena itu, teori hukum berperan sebagai fondasi konseptual bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, teori hukum merupakan bagian dari filsafat hukum yang bertugas menjelaskan hubungan antara hukum dan nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum<sup>7</sup>. Ia menyatakan bahwa hukum harus dilihat dari tiga segi: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, jika terdapat pertentangan antara hukum positif dengan keadilan yang nyata, maka keadilanlah yang harus dikedepankan. Hal ini dikenal sebagai *Radbruchsche Formel*, yang kemudian berpengaruh besar dalam perkembangan teori hukum kritis di Eropa pasca Perang Dunia II<sup>8</sup>.

Secara historis, teori hukum telah berkembang melalui berbagai aliran pemikiran yang mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hukum. Aliran klasik yang paling awal adalah mazhab hukum alam (*natural law theory*), yang berpandangan bahwa hukum bersumber dari moralitas atau hukum kodrat yang bersifat universal dan abadi. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Hugo Grotius menyatakan bahwa hukum positif harus sesuai dengan hukum alam agar dapat disebut sah. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata berasal dari negara, tetapi juga dari akal budi manusia dan nilai moral yang melekat secara alami dalam kehidupan manusia<sup>9</sup>. Mazhab hukum alam sangat berpengaruh dalam pembentukan sistem hukum modern, terutama

dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia. Berbeda dengan hukum alam, aliran positivisme hukum menyatakan bahwa hukum adalah produk dari kehendak penguasa atau lembaga yang berwenang, terlepas dari nilai moral atau etika. Hukum adalah apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan harus diterapkan apa adanya. Salah satu tokoh utama dari positivisme adalah John Austin, yang menyebut hukum sebagai “perintah dari yang berdaulat kepada rakyatnya”<sup>10</sup>. Dalam perkembangan selanjutnya, Hans Kelsen mengembangkan teori hukum murni (*reine rechtslehre*), yang menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari politik, moral, dan agama. Menurut Kelsen, sistem hukum adalah sistem norma yang hierarkis dan berpuncak pada norma dasar (*grundnorm*).

Namun, pendekatan positivistik dianggap terlalu formalistik dan mengabaikan aspek keadilan serta realitas sosial. Oleh karena itu, muncul aliran sosiologi hukum, yang melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Hukum tidak cukup dipahami hanya dari teks undang-undang, melainkan juga dari praktik dan penerapannya dalam masyarakat. Tokoh penting dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa “hukum yang hidup” (*living law*) lebih penting dari “hukum yang tertulis”, karena hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang dijalankan dalam praktik sosial. Aliran ini kemudian dikembangkan oleh para sosiolog hukum seperti Max Weber dan Roscoe Pound, yang mengemukakan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam perkembangan kontemporer, teori hukum tidak hanya terbatas pada tiga aliran besar tersebut, tetapi juga mencakup berbagai pendekatan kritis, seperti teori hukum kritis (*critical legal studies*), *feminist legal theory*, teori hukum progresif, hingga *postmodern legal theory*. Teori hukum kritis, misalnya, berupaya membongkar dominasi kekuasaan dalam struktur hukum dan menunjukkan

---

<sup>7</sup>Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946), dalam Stanley L. Paulson dan Bonnie Litschewski Paulson (ed.), *Radbruch's Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 7.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 8–9.

<sup>9</sup>Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, terj. Fathers of the English Dominican Province (Christian Classics, 1981), II-II, q. 57, a. 1.

<sup>10</sup>John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), hlm. 13–14.

bahwa hukum sering kali menjadi alat pelanggeng ketimpangan sosial. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang kaku dan elitis. Tokoh-tokoh seperti Duncan Kennedy dan Roberto Unger menyoroti bahwa hukum harus dipahami dalam konteks relasi kuasa dan struktur ideologi yang melingkupinya.

Di Indonesia, teori hukum sangat berperan dalam membentuk sistem hukum nasional yang plural dan kompleks. Karena Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum campuran (civil law, hukum adat, dan hukum Islam), maka pendekatan terhadap hukum tidak bisa hanya menggunakan satu teori atau aliran. Misalnya, dalam memahami hukum adat, diperlukan pendekatan sosiologis, sedangkan dalam memahami hukum Islam, pendekatan normatif-teologis menjadi relevan. Prof. Satjipto Rahardjo, seorang tokoh terkemuka dalam ilmu hukum Indonesia, mengembangkan pendekatan hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya<sup>11</sup>. Ia berpendapat bahwa hukum harus bersifat dinamis dan manusiawi, serta mampu menjawab tuntutan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Teori hukum juga erat kaitannya dengan asas-asas hukum, seperti asas legalitas, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, dan asas *due process of law*. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam praktik hukum, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip teori hukum yang telah dikembangkan oleh para pemikir hukum dari masa ke masa. Misalnya, asas legalitas merupakan pengejawantahan dari teori hukum positivistik, sedangkan asas keadilan lebih berakar pada teori hukum alam. Oleh karena itu, penerapan asas hukum harus dilihat dalam konteks teori hukum yang melandasinya agar tidak terjebak pada formalisme hukum yang kaku.

Penyerobotan tanah merujuk pada tindakan mengambil alih atau menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa izin atau persetujuan dari pemilik sah tanah tersebut. Biasanya, penyerobotan tanah ini dilakukan

dengan cara menduduki atau menggunakan tanah secara fisik, seperti membangun bangunan, menanam tanaman, atau bahkan mendirikan struktur lain tanpa hak yang sah. Penyerobotan tanah sering kali melibatkan tanah yang tidak tercatat atau tanah yang memiliki sengketa kepemilikan, meskipun dalam beberapa kasus tanah yang sah pun bisa menjadi objek penyerobotan, misalnya akibat penyalahgunaan hak oleh pihak tertentu. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah di antaranya:

- a. Ketidakjelasan status kepemilikan, tanah yang tidak terdaftar atau memiliki status yang tidak jelas sering kali menjadi sasaran penyerobotan. Pihak yang menguasai tanah ini mungkin tidak mengetahui siapa pemilik sahnya atau tidak dapat mengonfirmasi siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut;
- b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah, Pemerintah yang kurang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan lahan sering kali membiarkan penyerobotan tanah terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki registrasi atau pengawasan yang memadai;
- c. Motif ekonomi, pihak-pihak tertentu mungkin merasa bahwa dengan menguasai tanah tanpa izin mereka dapat memperoleh keuntungan ekonomi, misalnya dengan membangun properti atau memanfaatkan sumber daya alam di atas tanah tersebut;
- d. Sengketa atau perselisihan, dalam beberapa kasus, penyerobotan tanah terjadi akibat sengketa kepemilikan atau klaim hak atas tanah antara individu atau kelompok, yang menyebabkan salah satu pihak bertindak mengambil alih secara sepihak;
- e. Ketidaktahuan tentang Hukum Tanah, beberapa individu atau kelompok yang terlibat dalam penyerobotan tanah

---

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 12–16.

mungkin tidak memahami dengan baik hukum yang berlaku mengenai kepemilikan tanah atau hak-hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan pandangan hukum Indonesia, pemilik sah tanah memiliki hak penuh untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanahnya tanpa gangguan dari pihak manapun. Jika ada pihak yang melakukan penyerobotan tanah, pemilik sah berhak untuk menuntut pengembalian tanah tersebut melalui jalur hukum, baik melalui peradilan umum maupun penyelesaian sengketa di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tepatnya dalam Pasal 26<sup>12</sup> mengatur bahwa hak atas tanah dapat dialihkan atau dipindahtangankan, namun hal tersebut harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setiap tindakan penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sah dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah yang bertentangan dengan hukum. Kemudian itu, dalam Pasal 3 UUPA, ditegaskan bahwa penguasaan tanah harus dilakukan sesuai dengan kepentingan umum, dan setiap orang hanya dapat memiliki hak atas tanah berdasarkan hukum yang berlaku.

Perlu kita pahami bersama bahwa Penyerobotan tanah dalam konteks hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi *"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas tanah orang lain, atau melakukan penyerobotan terhadap tanah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan."*<sup>13</sup> Pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap hak kepemilikan atas tanah, serta sanksi pidana bagi mereka yang melakukan penyerobotan atau penguasaan tanah secara tidak sah, yaitu tanpa izin atau tanpa dasar hukum yang jelas. Pasal 385 KUHP menyasar tindakan yang secara nyata merugikan pemilik sah tanah dengan cara

menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa persetujuan dari pemilik atau tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Penyerobotan tanah ini sering kali melibatkan konflik kepemilikan tanah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal kepemilikan atau penguasaan tanah tersebut. Dalam konteks penyerobotan tanah, tindakan seseorang yang secara melawan hukum menguasai tanah milik orang lain tanpa izin atau dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan pemilik tanah berhak atas pengembalian tanah dan/atau ganti rugi. Selain itu, Pasal 1675 berbunyi<sup>14</sup> *"Untuk dapat diadakan peralihan hak milik atas benda tidak bergerak (tanah atau bangunan), maka perjanjian yang mengalihkan hak milik itu harus dibuat dalam bentuk akta otentik"* dan Pasal 1676 KUHPerdata berbunyi *"Peralihan hak milik atas barang tidak dapat terjadi, kecuali dengan adanya suatu perjanjian yang sah yang mengalihkan hak milik itu"*<sup>15</sup> melalui pasal ini memberikan penegasan mengenai hak kepemilikan atas tanah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik sah untuk mempertahankan haknya, termasuk melalui tuntutan perdata untuk memperoleh pengembalian tanah yang telah diserobot.

Penulis akan membahas beberapa contoh kasus yang pernah dengan dan lihat secara langsung oleh Penulis yang terjadi di kampung halaman dan akan dibahas beberapa contoh kasus lainnya. Dalam fenomena kasus yang terjadi di salah satu desa yang terletak di kecamatan Seko, kabupaten Luwu Utara bahwa Pada tahun 2023, Saudara Chandra Windi membeli sebidang tanah seluas 1.500 meter persegi yang terletak di wilayah Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara. Pembelian tersebut dilakukan secara sah melalui proses jual beli yang disahkan oleh notaris, dan diikuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Saudara Chandra Windi Selama bertahun-tahun, tanah tersebut tidak digunakan secara aktif dan

---

<sup>12</sup>dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

<sup>13</sup>Lihat Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>14</sup> Pasal 1675 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

<sup>15</sup> Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

dibiarkan kosong, namun status kepemilikannya tetap tercatat secara resmi di BPN. Setelah itu, pada awal tahun 2024, Saudara Chandra Windi mengetahui bahwa tanah miliknya telah dikuasai oleh seseorang bernama Saudara Efraim. Tanpa sepengetahuan dan izin Saudara Chandra Windi, Saudara Efraim membangun pagar pembatas dan mendirikan bangunan semi permanen di atas lahan tersebut. Ketika dikonfirmasi, Saudara Efraim mengklaim bahwa tanah itu adalah milik keluarganya secara turun-temurun, meskipun tidak dapat menunjukkan bukti legal apa pun yang mendukung pernyataannya. Saudara Chandra Windi pun mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian itu, dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak Saudara Efraim, maka Saudara Chandra Windi melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian dengan tuduhan penyerobotan tanah.

Selain itu, ada juga kasus penyerobotan tanah berdasarkan direktori putusan nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap atas nama Terdakwa David Maipauw<sup>16</sup>. Pada Maret 2014 Terdakwa melakukan dengan menggunakan material batu dan tanah bekas banjir di lokasi tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa melakukan penimbunan terhadap tanah tersebut yaitu dengan cara meminta kepada Saksi Karel Roney Kardinal untuk mengangkut material-material sisa banjir dengan menggunakan alat berat lalu dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut material tersebut yang selanjutnya dibawa ke lokasi tanah di Bhayangkara III. Setelah itu material sisa banjir yang ditimbun di lokasi tanah tersebut sebanyak kurang lebih 1000 trus/ret yang ditimbun dan diratakan di lokasi tanah tersebut dan dikerjakan kurang lebih selama 2 minggu. Menurut Terdakwa tindakan yang ia lakukan dikarenakan mendapat surat resmi berupa Surat Pelepasan Tanah Adat dari Ondoafi Kampung Kayu Pulo bapak Gaspar Sibi (almarhum) tertanggal 23 Mei 2014. Selain melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut Terdakwa juga telah melakukan

pembongkaran terhadap pagar pembatas yang memagari batas tanah milik saksi korban, lalu Terdakwa juga telah memasang papan nama yang bertuliskan "*Tanah ini milik David Maipauw pelepasan Gaspar Sibi*".

Sedangkan, tanah tersebut oleh saksi korban Sisca Brand telah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2004 dan telah memiliki sertifikat tanah (tanda bukti hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura. Saksi korban telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tanah miliknya yang sudah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2010, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa ia (Terdakwa) mempunyai surat pelepasan tanah adat dan ada sertifikatnya, sehingga saksi korban saat itu membuat laporan ke polisi untuk melakukan mediasi, dan saat itu pihak kepolisian minta ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tersebut. Disamping itu ada juga kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL, Terdakwa Kumala Tua Aritonang diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dan melakukan penipuan dalam transaksi jual beli tanah kepada korban Zatihah Korban memiliki tiga bidang tanah dengan alas hak SKT dan surat pemindahan penguasaan yang sah, yang kemudian dijual kepada terdakwa seharga Rp800 juta. Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp400 juta yang ternyata tidak memiliki dana (cek kosong) dan tidak pernah melunasi sisa pembayaran, bahkan tidak mengembalikan dokumen tanah tersebut. Terdakwa malah mengurus penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Sinar Mentari dan terus menjual sebagian kapling tanah tersebut kepada pihak ketiga meski telah ada putusan pengadilan yang membatalkan SHGB tersebut.

Meskipun Sertifikat SHGB Nomor 03004 telah dibatalkan melalui Putusan PTUN Nomor 03/G/2015/PTUN-BKL dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

---

<sup>16</sup>Lihat direktori putusan nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

Provinsi Bengkulu, terdakwa tetap menggunakan sertifikat tersebut sebagai dasar untuk melakukan transaksi jual beli tanah. Ia bahkan memberikan keterangan palsu kepada notaris bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Hal ini mengakibatkan kerugian besar bagi korban, yakni sekitar satu miliar rupiah. Terlepas dari berbagai putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pembatalan administratif atas sertifikat tanah tersebut, terdakwa tetap menguasai dan menjual tanah secara melawan hukum, yang memperkuat indikasi penyerobotan tanah dan penipuan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: **“Kajian Hukum Terhadap Penyerobotan Tanah Menurut Hukum Pidana”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyerobotan tanah berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
1. Bagaimana upaya hukum bagi korban penyerobotan tanah berdasarkan hukum pidana Indonesia?

#### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan hukum terhadap penyerobotan tanah berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia**

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu unsur dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Semua aktivitas kehidupan manusia di dunia ini memerlukan tanah. Sebagai sumber daya alam, tanah memiliki nilai ekonomi dan fungsi sosial, sehingga kebijakan pertanahan haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari kebijakan pembangunan nasional<sup>18</sup> Maraknya tindakan penyerobotan

tanah telah menimbulkan kerugian yang tidak kecil, padahal secara yuridis normatif ancaman pidana atas tindakan ini telah diatur di dalam Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>19</sup> Amanah yang tersurat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 kemudian dikonkretkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memuat pokok-pokok dari Hukum Pertanahan Indonesia. Namun sebagai ketentuan yang bersifat pokok, masih diperlukan pengaturan yang bersifat lebih rinci sebagai pelaksanaan dari UUPA. Penyerobotan tanah merupakan fenomena yang kerap kali menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada pemilik tanah yang dirugikan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana terhadap penyerobotan tanah menjadi penting guna memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak milik dan menjamin kepastian hukum atas tanah. Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan atas tanah yang secara eksplisit diatur dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Secara umum, penyerobotan tanah diartikan sebagai suatu tindakan menguasai atau menggunakan sebidang tanah yang bukan haknya, tanpa seizin atau persetujuan dari pemilik sah tanah tersebut. Tindakan ini sering kali terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki status hak tanah yang tidak jelas atau tumpang tindih.

Perspektif hukum pidana, penyerobotan tanah digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti adanya unsur kesengajaan, niat jahat (*mens rea*), dan

<sup>17</sup>Lihat dalam Putusan Nomor 134/PID/2022/PT BGL.

<sup>18</sup>Sukananda, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Terlantar (The Legal Protection of Mortgage Holder For Collateral Object Determined As

Abandoned Land/Property). Jurnal Pertanahan, 10(2). h.1

<sup>19</sup>Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia”, Vol. 2, No. 3, November 2021, 160-169.

tindakan aktual (*actus reus*) untuk menguasai atau mengalihkan hak atas tanah secara tidak sah. Penyerobotan tanah tidak hanya mencederai kepentingan individu pemilik tanah, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan keamanan nasional. Penyerobotan tanah mengandung unsur kesengajaan (*dolus*)<sup>20</sup>, yakni pelaku mengetahui bahwa tanah yang dikuasainya bukan miliknya, tetapi tetap menggunakannya atau mengklaim sebagai miliknya. Unsur lain adalah adanya *actus reus* berupa tindakan nyata berupa penggunaan, pendudukan, bahkan mengalihfungsikan atau memperjualbelikan tanah tanpa hak. Penyerobotan tanah pada umumnya karena 2 hal yaitu: (1) perampasan secara paksa hak-hak tanah yang dulu dimiliki masyarakat oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN sehingga masyarakat mencari cara tersendiri dalam memperjuangkan pengembalian hak atas tanahnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pemaksaan, di antaranya melakukan penyerobotan tanah, (2) pemilik hak atas tanah melakukan penelantaran tanah, seperti tidak melakukan penguasaan, pemanfaatan hak atas tanahnya, tidak menjaga tanda batas hak atas tanahnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial tanah, sehingga hak atas tanah yang dimilikinya dikuasai oleh orang lain.<sup>21</sup>

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses peradilan pidana. Pembuktian dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengungkap kebenaran materiil dari suatu perkara pidana melalui alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 183:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Dari rumusan tersebut, terlihat bahwa pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya bertumpu pada alat bukti yang sah, tetapi juga keyakinan hakim sebagai dasar menjatuhkan putusan. Perlu kita pahami bahwa tujuan utama pembuktian dalam proses peradilan pidana adalah:

1. Menemukan Kebenaran Materiil (*Materiële Waarheid*) Kebenaran materiil adalah kebenaran sejati tentang peristiwa pidana yang terjadi, siapa pelakunya, dan apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Proses pembuktian diarahkan untuk mencapai kebenaran ini secara objektif;
2. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dengan sistem pembuktian yang ketat, hukum bertujuan mencegah kesewenang-wenangan dalam memutus perkara pidana. Seorang terdakwa hanya dapat dihukum jika benar-benar terbukti bersalah;
3. Mewujudkan Keadilan Pembuktian menjadi sarana untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim didasarkan pada bukti yang sah dan relevan, sehingga mencerminkan keadilan bagi semua pihak;
4. Menjadi Landasan Logis dan Yuridis Putusan Tanpa pembuktian yang kuat, suatu putusan tidak akan memiliki dasar hukum yang kokoh, dan akan mudah digugurkan dalam upaya hukum berikutnya (*banding, kasasi, PK*).

Pembuktian dalam hukum pidana diatur oleh sejumlah asas, antara lain:

1. Asas Legalitas dalam Pembuktian (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*) Asas ini menyatakan bahwa hakim hanya

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

*Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 102.

<sup>21</sup>Ibid

dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila:

- a. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan;
  - b. Hakim memiliki keyakinan pribadi atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti tersebut.
2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada pihak penuntut umum.
  3. Asas Pembuktian yang Bebas Hakim diberikan kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan, namun tetap dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan.
  4. Asas *In Dubio Pro Reo* Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Dengan kata lain, jika bukti tidak cukup kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka ia harus dibebaskan.
  5. Asas Persamaan di Hadapan Hukum Semua pihak dalam proses pembuktian memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk hak untuk mengajukan dan membantah alat bukti.

Disamping itu, perlu juga kita pahami beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai pembuktian antara lain:

1. Menurut Moeljatno, pembuktian dalam hukum pidana adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, berdasarkan alat bukti yang sah. "Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya, dengan cara mengajukan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum pidana harus ditujukan untuk mencapai kebenaran materiil

dan tidak cukup hanya pada kebenaran formal. "Dalam perkara pidana, hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya atas suatu perkara pidana."<sup>22</sup>;

3. Sudarto menekankan bahwa pembuktian harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh memihak. "Pembuktian dalam hukum pidana bukan semata untuk memenangkan perkara, tetapi untuk memperoleh keadilan berdasarkan kebenaran yang sejati."<sup>23</sup>;

4. Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). "Sistem pembuktian dalam KUHAP menganut dua syarat kumulatif yaitu pembuktian dengan alat bukti sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim."

Menurut Sudikno, penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*), yang berkaitan erat dengan penguasaan dan pemilikan secara tidak sah terhadap suatu bidang tanah yang dimiliki oleh pihak lain. Penyerobotan tanah diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pasal 385 KUHP:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukar, atau menjadikan jaminan suatu barang tidak bergerak, padahal diketahui bahwa barang itu bukan miliknya atau ada sengketa kepemilikan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal ini sering dijadikan dasar hukum dalam menjerat pelaku penyerobotan tanah, karena unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* dan *mengetahui barang bukan miliknya* memenuhi karakteristik penyerobotan.

2. Pasal 167 KUHP:

---

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2008.

<sup>23</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1981.



“Barang siapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan yang dipakai orang lain, diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda.”

Pasal ini dapat diterapkan jika pelaku memaksa masuk ke tanah atau bangunan milik orang lain.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

1. Pasal 21 – 56 UUPA mengatur hak atas tanah, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

2. Pelanggaran atas hak-hak ini dapat menjadi dasar gugatan atau pelaporan terhadap penyerobotan tanah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan ini menegaskan bahwa pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum. Jika seseorang menguasai tanah tanpa sertifikat atau mengabaikan hak orang lain, dapat dianggap sebagai bentuk penyerobotan yang dapat dilaporkan.

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Rangka Penataan Investasi. Instruksi ini menunjukkan bahwa pemerintah serius menangani konflik pertanahan, termasuk penyerobotan tanah, dengan mendorong penyelesaian melalui lembaga-lembaga pertanahan.

Pengaturan hukum terhadap penyerobotan tanah dalam ranah hukum pidana secara utama terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 385 KUHP<sup>24</sup>. Pasal ini secara tegas mengatur perihal tindak pidana terhadap penguasaan barang tidak bergerak yang bukan milik pelaku secara sah<sup>25</sup>. Adapun bunyi Pasal 385 KUHP adalah sebagai berikut:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukar, menyewakan, memakai, atau menjadikan jaminan utang suatu barang tidak bergerak, padahal diketahui bahwa barang itu bukan miliknya dan bukan kepunyaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Adapun unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 385 KUHP mencakup:

Untuk menjerat pelaku penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 385 KUHP, diperlukan pembuktian unsur-unsur berikut:

1. Barang tidak bergerak: Tanah termasuk kategori ini.
2. Bukan milik pelaku: Harus dibuktikan melalui alat bukti kepemilikan seperti sertifikat hak milik (SHM).
3. Perbuatan melawan hukum: Tidak ada izin dari pemilik sah.
4. Tujuan menguntungkan diri atau orang lain.
5. Kesadaran bahwa tanah tersebut bukan miliknya.<sup>26</sup>

Pasal ini menjadi dasar hukum pidana yang paling relevan dalam menjerat pelaku penyerobotan tanah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah juga dapat melibatkan ketentuan pidana lainnya, seperti pemalsuan dokumen (Pasal 263 KUHP)<sup>27</sup>, penipuan (Pasal 378 KUHP)<sup>28</sup>, bahkan pengrusakan (Pasal 406 KUHP)<sup>29</sup> apabila pelaku merusak pagar atau bangunan milik pemilik sah tanah.

Selain pendekatan pidana, kasus penyerobotan tanah juga bersinggungan dengan hukum agraria, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)<sup>30</sup>. Dalam konteks ini, UUPA memberikan dasar hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah, serta

<sup>24</sup>Lihat Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>25</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 275.

<sup>26</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 187.

<sup>27</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>28</sup>Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>29</sup>Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>30</sup>Undang-Undang Pokok Agraria.

menjamin perlindungan hak-hak atas tanah yang sah. Pasal 19 UUPA mewajibkan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Melalui pendaftaran tanah ini, hak atas tanah dapat dibuktikan secara sah melalui sertifikat. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi alat bukti yang kuat dalam proses hukum, baik dalam sengketa perdata maupun pidana. Oleh karena itu, dalam konteks penyerobotan tanah, bukti kepemilikan yang sah menjadi aspek krusial dalam menentukan kebenaran dan legalitas penguasaan atas tanah tersebut.

Proses hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah diawali dengan adanya laporan dari pihak korban (pemilik sah tanah) kepada pihak kepolisian. Laporan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang relevan, seperti sertifikat hak milik (SHM), surat perjanjian, atau bukti kepemilikan lainnya. Selanjutnya, aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menilai apakah terdapat cukup bukti adanya tindak pidana<sup>31</sup>. Jika dari hasil penyidikan ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUHP atau pasal lainnya, maka penyidik akan menetapkan tersangka dan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. Jaksa kemudian akan menyusun dakwaan dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam proses persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan unsur-unsur delik untuk memutuskan apakah terdakwa terbukti melakukan penyerobotan tanah secara pidana.

Meskipun pengaturan hukum terhadap penyerobotan tanah telah cukup jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain:

1. **Sertifikat ganda:** Banyak kasus tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan kepemilikan yang sah.
2. **Keterbatasan bukti:** Tidak semua pemilik tanah memiliki dokumen yang

lengkap, terutama di wilayah pedesaan yang belum terdigitalisasi.

3. **Tumpang tindih kewenangan:** Antara aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan sering kali terjadi perbedaan pandangan atau koordinasi yang lemah.
4. **Mafia tanah:** Keberadaan sindikat yang terorganisir dalam melakukan penyerobotan tanah secara sistematis.
5. **Lambannya proses hukum:** Proses hukum yang memakan waktu lama membuat korban kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah preventif dan solusi komprehensif, antara lain:

1. **Pendaftaran tanah secara menyeluruh:** Mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanah miliknya dan memperoleh sertifikat resmi dari BPN.
2. **Sosialisasi hukum:** Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya dokumen legal atas tanah.
3. **Penguatan koordinasi antar lembaga:** Polisi, Kejaksaan, pengadilan, dan BPN harus bekerja sama secara terpadu dalam menangani kasus pertanahan.
4. **Penindakan tegas terhadap mafia tanah:** Pemerintah harus melibatkan aparat penegak hukum dalam operasi pemberantasan mafia tanah yang kerap menjadi aktor utama penyerobotan.
5. **Pemanfaatan teknologi informasi:** Penggunaan sistem informasi pertanahan berbasis digital untuk meminimalisir pemalsuan dokumen dan mempercepat proses verifikasi data.

Seorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan yang ada, jenis haknya beserta

<sup>31</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

*Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 102.

beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan sebagainya.<sup>32</sup>

### **B. Upaya hukum bagi Korban akibat Penyerobotan Tanah sebagai Tindak Pidana**

Bertambahnya penduduk mendorong perkembangan pemikiran manusia secara tidak langsung berkembang pulalah sistem, pola, struktur dan tata cara manusia bersikap dengan permasalahan tanah. Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk merupakan harta kekayaan yang paling tinggi nilainya serta merupakan sumber kehidupan, maka dari itu masyarakat akan membela tanah yang dimilikinya sampai titik darah penghabisan ketika tanahnya diganggu, dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah.<sup>33</sup>

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah suatu objek yang diatur oleh hukum agrarian. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan: “ Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”<sup>34</sup>

Tindak pidana penyerobotan tanah memiliki implikasi serius terhadap kehidupan sosial dan

ekonomi korban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang komprehensif untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di Indonesia. Secara umum, penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai tindakan menguasai atau menduduki sebidang tanah yang bukan haknya tanpa izin dari pemilik atau yang berwenang. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini tergolong sebagai tindak pidana karena melanggar hak milik orang lain yang dijamin oleh hukum. Berdasarkan Pasal 385 KUHP, penyerobotan tanah dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan hak atas benda tidak bergerak. Penyerobotan tanah tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang luas baik terhadap individu, masyarakat, maupun negara. Tindak pidana ini merupakan bentuk perampasan hak yang sah dan menimbulkan ketidakstabilan sosial serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Adapun dampak buruk dari penyerobotan tanah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek berikut:

#### **1. Kerugian Materiil dan Ekonomi**

Dampak paling langsung dari penyerobotan tanah adalah kerugian materiil yang diderita oleh pemilik tanah yang sah. Tanah sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai tinggi akan menjadi tidak bisa dimanfaatkan atau dialihkan oleh pemilik sahnyanya ketika tanah tersebut dikuasai secara tidak sah. Hal ini dapat menghambat kegiatan usaha, pembangunan, dan investasi.

laporan Kementerian ATR/BPN, kasus sengketa dan penyerobotan tanah seringkali menghambat proses pembangunan infrastruktur dan mengakibatkan kerugian negara serta investor swasta.<sup>35</sup>

#### **2. Konflik Sosial dan Ketertiban Umum**

---

<sup>32</sup>Adrian Sutedi. *Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 57.

<sup>33</sup>BACARITA Law Journal, “*Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*” Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023: h. 35-41.

<sup>34</sup>Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana*

*Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo)*”, Vol.1, No.3 Juli 2023.

<sup>35</sup>Kementerian ATR/BPN, *Laporan Tahunan Penanganan Konflik Pertanahan Nasional*, Jakarta, 2022, hlm. 18.

Penyerobotan tanah sering kali menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat, terutama jika terjadi dalam skala besar atau melibatkan kelompok tertentu. Perselisihan antara pemilik tanah dengan pihak penyerobot dapat berkembang menjadi konflik horizontal bahkan kekerasan fisik. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut menyebar ke masyarakat sekitar dan memicu instabilitas keamanan lokal.

Hikmahanto Juwana, konflik tanah berakar pada lemahnya penegakan hukum dan ketidakjelasan kepemilikan, sehingga menyebabkan warga mudah terprovokasi dan bertindak anarkis.<sup>36</sup>

### 3. Melemahkan Kepastian dan Perlindungan Hukum

Salah satu prinsip penting dalam hukum agraria adalah kepastian hukum atas hak atas tanah. Penyerobotan tanah yang tidak ditindak tegas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjamin perlindungan hak atas tanah.<sup>37</sup> Ketika hukum tidak mampu memberikan jaminan terhadap kepemilikan yang sah, maka masyarakat cenderung menyelesaikan konflik secara informal bahkan kekerasan.

Boedi Harsono, salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Jika sistem tersebut diabaikan oleh praktik penyerobotan, maka efektivitas hukum agraria akan melemah.

### 4. Merusak Tata Ruang dan Lingkungan

Penyerobotan tanah, khususnya di daerah perkotaan atau daerah perencanaan pembangunan, dapat merusak tata ruang wilayah. Tanah yang telah direncanakan untuk jalan, ruang hijau, atau fasilitas umum dapat dikuasai secara tidak sah dan dialihfungsikan, yang pada akhirnya mengganggu rencana pembangunan dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap rencana tata ruang sering kali berawal dari penguasaan lahan secara ilegal.<sup>38</sup>

### 5. Menimbulkan Biaya Hukum dan Administratif yang Tinggi

Proses penyelesaian sengketa tanah akibat penyerobotan memerlukan biaya yang besar, baik bagi pemilik sah, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. Mulai dari biaya pengacara, administrasi pengadilan, hingga biaya mediasi dan pengamanan. Selain itu, waktu yang panjang dalam penyelesaian perkara tanah juga menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.<sup>39</sup>

Setiap masyarakat harus mendapatkan keadilan yang sama. Sebagaimana perlu kita pahami bahwa keadilan merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam hukum dan filsafat. Sejak zaman kuno, para pemikir telah berupaya menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan, bagaimana keadilan dapat ditegakkan, dan bagaimana hukum harus dirancang agar mencerminkan prinsip keadilan tersebut. Dalam konteks hukum, keadilan tidak hanya menjadi tujuan akhir dari sistem hukum, tetapi juga menjadi landasan moral yang membentuk dan membenarkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya berbicara tentang apa yang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan semua orang secara setara dan layak di hadapan hukum. Dalam sejarah pemikiran filsafat, gagasan tentang keadilan telah berkembang dari pemikiran-pemikiran para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, hingga ke filsuf modern seperti John Rawls dan Robert Nozick. Plato, dalam karyanya *The Republic*<sup>40</sup>, mendefinisikan keadilan sebagai keteraturan yang harmonis dalam masyarakat, di mana setiap orang menjalankan fungsi yang sesuai dengan kemampuannya. Menurut Plato,

---

<sup>36</sup>Hikmahanto Juwana, "Permasalahan Agraria dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 2 (2013), hlm. 174.

<sup>37</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 105.

<sup>38</sup>Badan Informasi Geospasial (BIG), *Laporan Analisis Tata Ruang dan Penguasaan Tanah*, Bogor, 2021, hlm. 23.

<sup>39</sup>Pusat Studi Agraria UGM, *Risalah Penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, Yogyakarta, 2020, hlm. 34

<sup>40</sup>Plato, *The Republic*, terj. H.D.P. Lee (London: Penguin Books, 2007), hlm. 102–109.

masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tersusun secara hierarkis, di mana para pemimpin yang bijak memerintah dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Aristoteles, murid Plato, mengembangkan teori keadilan distributif dan korektif.<sup>41</sup> Ia menyatakan bahwa keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya secara proporsional berdasarkan kontribusi atau kebutuhan, sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pemulihan keadaan akibat ketidakadilan, seperti dalam kasus pidana atau perdata.

Memasuki era modern, teori keadilan mengalami transformasi besar. Salah satu teori keadilan yang paling berpengaruh di abad ke-20 dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971). Rawls memperkenalkan teori keadilan sebagai keadilan distributif yang berlandaskan pada dua prinsip utama: pertama, prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang, dan kedua, prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang harus diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (the difference principle).<sup>42</sup> Rawls mengemukakan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang anggotanya, jika tidak mengetahui posisi sosial mereka di masa depan (dalam kondisi “veil of ignorance”), akan menyetujui struktur sosial tersebut karena adil bagi semua pihak. Berbeda dengan Rawls, Robert Nozick dalam bukunya *Anarchy, State, and Utopia* (1974) menolak gagasan keadilan distributif. Nozick lebih menekankan teori keadilan libertarian yang berfokus pada hak individu atas kepemilikan pribadi dan kebebasan dari intervensi negara. Bagi Nozick, keadilan bukan soal distribusi kekayaan yang merata, melainkan soal apakah seseorang memperoleh kekayaannya melalui cara-cara yang sah, misalnya melalui pertukaran sukarela atau pewarisan yang sah. Dengan demikian, menurut Nozick, jika seseorang memperoleh properti dengan cara yang adil, maka tidak ada ketidakadilan sekalipun terjadi ketimpangan ekonomi yang besar.<sup>43</sup>

Selain dua tokoh besar tersebut, ada pula teori keadilan berdasarkan utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Dalam pendekatan ini, keadilan dilihat dari sudut pandang hasil atau konsekuensi dari suatu tindakan atau kebijakan. Keadilan tercapai jika suatu kebijakan memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Teori ini sangat pragmatis karena berorientasi pada hasil akhir, namun seringkali dikritik karena bisa mengabaikan hak individu demi kepentingan kolektif. Misalnya, jika menyiksa satu orang dapat menyelamatkan seribu orang, maka tindakan itu dianggap adil dari sudut pandang utilitarian, meskipun secara moral hal tersebut sangat problematik. Di Indonesia sendiri, teori keadilan sangat relevan dalam perumusan dan penerapan hukum. Konsep keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, mencerminkan bahwa keadilan tidak hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam kerangka hukum nasional, keadilan diharapkan tidak hanya menjadi tujuan formil dalam penerapan hukum, tetapi juga bersifat substansial, yaitu mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah dan termarginalkan.

Keadilan dalam praktik hukum pidana seringkali menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, hukum pidana harus menegakkan ketertiban dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana, keadilan harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, fair trial, dan persamaan di hadapan hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut tidak hanya memahami norma hukum positif, tetapi juga menafsirkan dan menerapkannya secara adil sesuai dengan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Selain itu, keadilan juga menjadi fokus dalam hukum internasional dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip keadilan termuat dalam berbagai

---

<sup>41</sup>Aristotle, *Nicomachean Ethics*, terj. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999), hlm. 134–141.

<sup>42</sup>John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

<sup>43</sup>Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (New York: Basic Books, 1974), hlm. 149–182.

instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam dokumen-dokumen tersebut, keadilan dipahami sebagai perlindungan terhadap hak individu, pengakuan atas martabat manusia, serta penyediaan akses terhadap pengadilan yang independen dan tidak memihak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat internasional untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan penegakan hukum yang adil di seluruh dunia. Meskipun teori keadilan memiliki beragam pendekatan dan definisi, namun semua teori tersebut sepakat bahwa keadilan adalah nilai yang sangat esensial dan tidak bisa diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan bukan sekadar hasil dari penerapan hukum, tetapi juga proses bagaimana hukum itu diterapkan dengan memperhatikan konteks sosial, nilai-nilai budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan, upaya untuk mewujudkan keadilan harus senantiasa diperjuangkan oleh semua elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan warga negara.

Berdasarkan contoh kasus yang dibahas oleh Penulis bahwa kasus penyerobotan tanah berdasarkan direktori putusan nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap atas nama Terdakwa David Maipauw. Pada Maret 2014 Terdakwa melakukan <sup>44</sup>dengan menggunakan material batu dan tanah bekas banjir di lokasi tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa melakukan penimbunan terhadap tanah tersebut yaitu dengan cara meminta kepada Saksi Karel Roney Kardinal untuk mengangkut material-material sisa banjir dengan menggunakan alat berat lalu dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut material tersebut yang selanjutnya dibawa ke lokasi tanah di Bhayangkara III. Setelah itu material sisa banjir yang ditimbun di lokasi tanah tersebut sebanyak kurang lebih 1000 trus/ret yang ditimbun dan diratakan di lokasi

tanah tersebut dan dikerjakan kurang lebih selama 2 minggu. Menurut Terdakwa tindakan yang ia lakukan dikarenakan mendapat surat resmi berupa Surat Pelepasan Tanah Adat dari Ondoafi Kampung Kayu Pulo bapak Gaspar Sibi (almarhum) tertanggal 23 Mei 2014. Selain melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut Terdakwa juga telah melakukan pembongkaran terhadap pagar pembatas yang memagari batas tanah milik saksi korban, lalu Terdakwa juga telah memasang papan nama yang bertuliskan "*Tanah ini milik David Maipauw pelepasan Gaspar Sibi*". Sedangkan, tanah tersebut oleh saksi korban Siska Brand telah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2004 dan telah memiliki sertifikat tanah (tanda bukti hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura. Saksi korban telah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tanah miliknya yang sudah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2010, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa ia (Terdakwa) mempunyai surat pelepasan tanah adat dan ada sertifikatnya, sehingga saksi korban saat itu membuat laporan ke polisi untuk melakukan mediasi, dan saat itu pihak kepolisian minta ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tersebut. Berdasarkan hasil pertimbangan majelis hakim berdasarkan kasus *q quo* bahwa fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menimbun dan memagari tanah yang terletak di Kelurahan Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura serta memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik David Maipauw pelepasan Gaspar Sibi"
2. Bahwa benar awalnya saksi Ciska Brand membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe yang merupakan tanah adat keluarga Youwe pada sekitar tahun 2004;

---

<sup>44</sup> direktori putusan nomor 11/Pid.B/2016/PN

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Februari 2004 dibuatlah pelepasan tanah adat oleh bapak Ignatius Youwe sebagai Ayah kandung saksi Agnes Youwe dan juga sebagai kepala suku Youwe, yang mana ditandatangani oleh Rehabeam Sibi, Ferry Youwe dan Silas Youwe masing-masing sebagai saksi serta Musa Yan Youwe selaku Kepala Distrik Jayapura Utara dan D. Ronald Youwe selaku Kepala Kelurahan Bhayangkara;
4. Bahwa benar saksi Ciska Brand membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe sebagai anak kandung Ignatius Youwe dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ukuran 30 m x 30 m;
5. Bahwa benar kemudian pada tahun 2008 saksi Ciska Brand mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik, kemudian saat dilakukan pengukuran saksi dan bapak Ignatius serta saksi Agnes Youwe menunjukan lokasi tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama saksi Ciska Brand dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00441 tanggal 24 Oktober 2008 dengan surat ukur Nomor 23/Bhayangkara/2005 tanggal 9 Mei 2005.

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menimbun, memagari dan membuat papan nama yang bertuliskan “tanah ini milik David Maipau pelepasan Gasper Sibi”
2. Bahwa perbuatan menimbun, memagari dan membuat papan nama tersebut dilakukan Terdakwa terhadap tanah yang diatasnya terdapat hak milik dari Saksi Ciska Brand berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 00441 tanggal 24 Oktober 2008.

Melalui pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah

membangun atau mendirikan bangunan diatas tanah milik Saksi Ciska Brand. Kemudian itu berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah diberitahui sebelumnya oleh Saksi Ciska Brand bahwa tanah yang diakui sebagai tanah milik Terdakwa telah bersertifikat atas nama Saksi Ciska <sup>45</sup>Brand, tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan penimbunan, pemagaran dan pemasangan papan nama, sehingga Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan.

Penyerobotan tanah merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah perkotaan dan daerah dengan nilai tanah yang tinggi. Persoalan ini sering menimbulkan konflik sosial yang serius, merugikan pemilik tanah yang sah, dan mengancam kepastian hukum di bidang pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum pidana sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang atas tanah.

Berdasarkan hukum pidana Indonesia, penyerobotan tanah tidak diatur secara eksplisit dengan istilah tersebut, namun perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tertentu, seperti perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah milik orang lain, penipuan, pemalsuan, atau merusak hak milik. Kajian terhadap tindak pidana ini melibatkan interpretasi pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, korban tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Korban penyerobotan tanah memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan secara langsung akibat perbuatan pelaku. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

---

<sup>45</sup> direktori putusan nomor 11/Pid.B/2016/PN

ditegaskan bahwa korban berhak atas perlindungan hukum, bantuan hukum, dan restitusi<sup>46</sup> Kedudukan hukum ini memberi dasar bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku penyerobotan tanah, serta menuntut pengembalian haknya atas tanah yang telah diserobot. Langkah pertama yang dapat diambil oleh korban adalah membuat laporan polisi. Pelaporan ini dilakukan di kantor kepolisian setempat di mana tanah yang disengketakan berada. Dalam laporan tersebut, korban harus menyampaikan bukti-bukti kepemilikan tanah, seperti sertifikat hak milik, girik, atau dokumen lainnya. Polisi kemudian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Jika ditemukan cukup bukti, maka penyidik akan menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Kemudian itu, Sebagaimana telah disebutkan, Pasal 385 KUHP adalah pasal utama yang digunakan dalam penanganan kasus penyerobotan tanah. Namun, pasal lain juga dapat digunakan, seperti:

1. Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin;
2. Pasal 389 KUHP tentang penyerobotan hasil bumi;
3. Pasal 406 KUHP tentang perusakan terhadap benda milik orang lain<sup>3</sup>.

Penggunaan pasal-pasal ini tergantung pada unsur-unsur peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penyidik dan jaksa akan menyesuaikan pasal yang digunakan sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang tersedia. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*), maka perkara akan dilimpahkan ke kejaksan dan dilanjutkan ke pengadilan. Di tahap ini, korban berperan sebagai saksi pelapor dan dapat memberikan keterangan yang mendukung penuntutan. Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana penjara serta memerintahkan pengembalian tanah kepada korban melalui putusan hakim. Namun, dalam praktiknya, pengembalian tanah biasanya

membutuhkan proses hukum perdata sebagai pelengkap.<sup>47</sup>

Pada banyak kasus, proses pidana saja tidak cukup untuk mengembalikan hak korban atas tanah. Oleh karena itu, korban juga dapat menempuh jalur perdata, yakni melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiel dan imateriel yang diderita korban. Selain itu, korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak memperoleh penggantian kerugian langsung dari pelaku.

Meskipun telah tersedia berbagai upaya hukum, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus penyerobotan tanah, antara lain:

1. Minimnya bukti kepemilikan tanah yang sah, terutama pada tanah adat atau tanah yang belum bersertifikat;
2. Tumpang tindih kewenangan dan data pertanahan, yang sering kali menimbulkan sengketa ganda;
3. Lambannya proses penyidikan dan persidangan, yang memperburuk kondisi korban;
4. Adanya intervensi kekuasaan atau kepentingan ekonomi dari pihak kuat yang mendukung pelaku

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat dalam menciptakan sistem pertanahan yang tertib dan adil.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar hak kepemilikan seseorang atas tanah. tindakan penyerobotan tanah tidak hanya melanggar hak perdata, namun juga berimplikasi pidana jika disertai unsur kesengajaan dan niat menguntungkan diri

---

<sup>46</sup>Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>47</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, di mana hakim menjatuhkan pidana namun menyerahkan pemulihan hak atas tanah kepada gugatan perdata.



sendiri atau orang lain. Dalam praktiknya, upaya pembuktian di pengadilan sangat bergantung pada bukti kepemilikan tanah yang sah seperti sertifikat hak milik (SHM), serta keterangan saksi dan bukti lain yang mendukung unsur delik. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan maksud untuk menguasai tanah yang bukan miliknya tanpa izin atau hak yang sah. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah memerlukan pembuktian melalui dokumen kepemilikan dan keterangan saksi, serta keyakinan hakim dalam proses peradilan

2. Upaya Hukum Bagi Korban Penyerobotan Tanah, yaitu Korban penyerobotan tanah memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui jalur pidana dengan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian, serta dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian hak atas tanahnya. Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi seperti sertifikat ganda, mafia tanah, dan proses hukum yang lambat. Selain itu, lemahnya koordinasi antara penegak hukum dan lembaga pertanahan sering menghambat penyelesaian kasus secara efektif dan adil. Oleh karena itu, selain penegakan hukum represif, diperlukan pula upaya preventif seperti sosialisasi hukum dan perbaikan sistem administrasi pertanahan.

## **B. SARAN**

- A. Perluasan Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat, Pemerintah bersama lembaga penegak hukum dan Badan Pertanahan Nasional perlu secara aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan konsekuensi hukum dari tindakan penyerobotan tanah. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum mereka dalam kepemilikan serta penggunaan tanah dan penegakan hukum maupun pengawasan terhadap penyerobotan tanah dalam sistem hukum pidana Indonesia dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak atas tanah.
- B. Penguatan Sistem Hukum dan Digitalisasi Pertanahan Untuk mengurangi celah terjadinya penyerobotan tanah, pemerintah perlu mempercepat digitalisasi dan integrasi data pertanahan secara nasional

guna meminimalisir tumpang tindih sertifikat dan manipulasi dokumen. Di samping itu, penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah harus dilakukan secara tegas, transparan, dan konsisten untuk memberikan efek jera serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Austin John, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), hlm. 13–14.
- Aquinas Thomas, *Summa Theologica*, terj. Fathers of the English Dominican Province (Christian Classics, 1981), II-II, q. 57, a. 1.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 102.
- Badan Informasi Geospasial (BIG), *Laporan Analisis Tata Ruang dan Penguasaan Tanah*, Bogor, 2021, hlm. 23.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 242.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 105.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 9th edition (St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2009), p. 892.
- Fardiansyah Hardi, *"Pengantar Ilmu Hukum"* (Bali: Intelektual Manifes Media, 2023) hlm. 23-24
- Garner Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, 11th Edition, St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Hikmahanto Juwana, "Permasalahan Agraria dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43 No. 2 (2013), hlm. 174.
- M. Friedman Lawrence, *Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 187.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 17.

- Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 10.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 35.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 2.
- Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 5.
- Pusat Studi Agraria UGM, Risalah Penelitian Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 34.
- Rahardjo Satjipto, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 12–16.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Cetakan ke-6, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 15.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 4.
- Radbruch Gustav, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (1946), dalam Stanley L. Paulson dan Bonnie Litschewski Paulson (ed.), Radbruch's Legal Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 7.
- S. Bachrie (2009). "Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan". Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 17(4).
- S. Sukananda (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Benda Jaminan Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Terlantar (The Legal Protection of Mortgage Holder For Collateral Object Determined As Abandoned Land/Property). Jurnal Pertanahan, 10(2). h.1
- Supriadi Edy, "Optimalisasi Sinergitas POLRI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional" (Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014), hlm. 57
- Soesilo R, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Politeia, 1996, mengutip Simons, hlm. 3.
- Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, Hlm.52.
- JURNAL**
- BACARITA Law Journal, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah" Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023: h. 35-41.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/PID/2022/PT BGL
- Kementerian ATR/BPN, Laporan Tahunan Penanganan Konflik Pertanahan Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 18.
- KBBI, "Implikasi", <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses tanggal 09 November 2024, jam: 22.57
- Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) "*Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*", Vol. 2, No. 3, November 2021, 160-169.
- Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Gorontalo)", Vol.1, No.3 Juli 2023.
- PERATURAN/UU**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Pokok Agraria 5 Tahun 1960
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah